



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TENTANG
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**


NOMOR : HK.201/1/5/PTDI-STTD/2025
NOMOR : 100.3.7.1/01/Perj-II/PKS/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AVI MUKTI AMIN, selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 4835 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTDI-STTD Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ANDI HARUN, selaku Wali Kota Samarinda, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Perhubungan Darat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN**



**BALAI REHABILITASI TANAH MERAH
DENGAN**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA

NOMOR : 100.3.7.1/05/NK/2025

NOMOR : MOU-001/II/BL/HK.00/2025/TM

NOMOR : PKS/033/II/KA/HK.02/2025/BNNK




TENTANG

**DUKUNGAN SINERGITAS PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA SERTA PENGUATAN PROGRAM
REHABILITASI NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 – 02 – 2025), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ANDI HARUN**

: Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan

PARAF PIHAK KETIGA :	PARAF PIHAK KEDUA :	PARAF PIHAK KESATU :
		



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
DAN
PT PLN (PERSERO)
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SAMARINDA
TENTANG**



**KERJA SAMA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG JASA
TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK, PENANGANAN ALAT PENERANGAN
JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI KANTOR PEMERINTAH
DAERAH KOTA SAMARINDA**

NOMOR: 100.3.7.1/10/Perj-II/KB/2025

NOMOR: 0006.MoU/AGA.04.01/F14040000/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANDI HARUN

: Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-221 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN**



**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UNIT
PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SAMARINDA**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DI KOTA SAMARINDA**



NOMOR: 100.3.7.1/11/Perj-II/PKS/2025

NOMOR: 0148.Pj/AGA.04.01/F14040000/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ALI FITRI NOOR : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/10470/300.04/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Samarinda Nomor 000.4.7.2/0853/011.02 tanggal 28 Februari 2025, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jalan Balai Kota, Nomor 27, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. HENDRA IRAWAN : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 23 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 0072.K/SDM.02.02/DIR/2024 tanggal 27 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UP3 Samarinda, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA:  _____	PARAF PIHAK KESATU:  _____
---	--



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DAN**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

NOMOR: 100.3.7.1/12/Perj-II/PKS/2025

NOMOR: 100.3.7.1/01/III/2025

TENTANG

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KHUSUS WAJIB
RETRIBUSI YANG BERLANGGANAN AIR DENGAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (03-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDANG LIANSYAH** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 800.1.3.3/5111/300.04/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Pratama Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Samarinda Nomor 500.5.1/106/011.02 tanggal 13 Desember 2024, Berkedudukan di Jl. MT. Haryono, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.



PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

PERJANJIAN
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA
NOMOR: 100.3.7.1/18/Perj-II/Perjanjian/2025
NOMOR: 295/VNS.01/F/IV/2025
TENTANG
PENGOPERASIAN DAN PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BERUPA
TERAS SAMARINDA TAHAP I

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IBROHIM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0956/300.04/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Pratama Pejabat Administrator, yang berkedudukan di Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN**

**PT GLOBAL ZERONE DIGITAL
NOMOR: 100.3.7.1/20/Perj-II/KB/2025
NOMOR: PERJ-1/ZRN/IV/2025**

**TENTANG
KERJA SAMA KEMITRAAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
SEKOLAH EDUNAV DI KOTA SAMARINDA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-221 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
DENGAN



YAYASAN KARYA KASIH MENTARI

NOMOR: 100.3.7.1/21/Perj-II/KB/2025

NOMOR: 08/KB-Samarinda/IV/YKKM/2025

TENTANG

KERJA SAMA KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH TERPADU DI KOTA SAMARINDA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI HARUN : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-221 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. IRENE SOERJANTO : Ketua, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karya Kasih Mentari (*Mentari Teachers Academy*), berdasarkan anggaran dasar organisasi masyarakat yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Ruko Sutera Niaga 1 No. 31, Jl Raya Serpong, Pakulonan RT 3 RW 3, Kelurahan PAKULONAN Kecamatan Serpong Utara Banten Kodepos 15322, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA :

PARAF PIHAK KESATU :



**ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TENTANG**



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR
PERTANAHAN KOTA SAMARINDA DENGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 83/SKB.64-72/IV/2023 DAN
NOMOR: 067/849/300.03 TENTANG PEMBUATAN, PEMBARUAN DATA
PETA ZONA NILAI TANAH, PEMETAAN PARTISIPATIF BIDANG TANAH,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (*ON THE JOB TRAINING*)
DAN PEMANFAATAN DATA BERSAMA**

NOMOR: 100.3.7.1/22/Perj-II/PKS/2025

NOMOR: 141/SKB64-72/IV/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-04-2025), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. CETO SUBAGIYO** : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1430/KP.02.08/IX/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Samarinda berkedudukan di Jalan H. Muhammad Ardans (Ring Road III), Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**ADENDUM KEDUA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
YAYASAN PUTERA SAMPOERNA
TENTANG**



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN YAYASAN PUTERA SAMPOERNA
NOMOR: 197/5283/100.01 DAN NOMOR: 037/PSF-LG/07/22 TENTANG KERJA
SAMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN TINGKAT SARJANA DI
UNIVERSITAS SAMPOERNA ANGKATAN 2022
NOMOR: 100.3.7.1/23/Perj-II/PKS/2025
NOMOR: 025/PSF-LG/05/25**

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ASLI NURYADIN** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/1914/300.04/2019 tanggal 26 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 066/252/011.02 tanggal 18 Juli 2020, yang berkedudukan di Jalan Biola, Nomor 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

DENGAN

YAYASAN KARYA KASIH MENTARI

NOMOR: 100.3.7.1/25/Perj-II/PKS/2025

NOMOR: 008/PKS/SD/SMP/DisdikbudSamarinda/V/2025

TENTANG

**KERJA SAMA IMPLEMENTASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH DASAR NEGERI 028 SUNGAI KUNJANG SAMARINDA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 SAMARINDA**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ASLI NURYADIN** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/1914/300.04/2019 tanggal 26 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 066/252/011.02 tanggal 18 Juli 2020, yang berkedudukan di Jalan Biola, Nomor 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU: